

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh (Studi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Satuan Brigade Mobil Detasemen C Madiun).**

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia kepada Allah SWT, yang menimbulkan suatu perbuatan hukum di antara keduanya, yaitu antara suami dan istri, tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut maka perlu dibentuk hak dan kewajiban suami istri yang seimbang, yakni dimana suami ataupun istri tetap menjalankan hak dan kewajibannya secara ikhlas dan bahagia.

Apabila hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri sudah berjalan sebagaimana mestinya maka, akan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana yang terjadi dalam anggota Satuan Brigade Mobil Detasemen C Madiun beserta istri yang mengharuskan hidup berjauhan karena seorang suami yang menjadi Polisi seringkali meninggalkan keluarga untuk bertugas dalam kurun waktu minimal 1 bulan dan maksimal 7 bulan atau sering disebut dengan istilah *long distance marriage*/pernikahan jarak jauh. Perkawinan jarak jauh membuat ketidakhadiran suami ditengah-tengah keluarga, sehingga tanggung jawab sebagai istri untuk menjalankan hak dan kewajibannya menjadi lebih besar

dari pada ketika suami sedang di rumah karena jika suami sedang dirumah maka akan lebih memudahkan untuk berbagi peran, contohnya ialah untuk mendidik anak yang yang seharusnya menjadi kewajiban suami istri namun ketika suami bekerja istri harus berperan ganda untuk mendidik anak-anak mereka. Dari sekitar 75% pasangan pernikahan jarak jauh yang ada di Indonesia faktor pekerjaan adalah alasan utama yang menjadikan pasangan suami istri ini hidup secara terpisah,<sup>138</sup> dalam penelitian ini diambil 5 keluarga dari keseluruhan 85 anggota Polisi Brimob untuk diwawancarai mengenai pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang suaminya menjadi seorang Polisi.

Menurut hasil wawancara yang didapat rata-rata menjawab hak dan kewajiban suami istri yang penting dan paling dasar untuk menjaga keharmonisan keluarga yaitu pemberian nafkah lahir dan batin. Memang dengan suami sebagai polisi membuat keluarga lebih mandiri dan kebutuhan finansial ekonomi lebih tercukupi, akan tetapi selain dengan nafkah lahir, nafkah batin pun tidak kalah penting untuk dipenuhi, namun dengan keadaan yang berjauhan membuat pasangan suami istri ini seringkali tidak dapat melampiaskan nafsunya, ini sangat bisa dimaklumi karena rata-rata Polisi Brimob berumur antara 25-35 Tahun yang tentunya mempunyai nafsu lebih besar daripada orang yang tergolong sudah tua.

Upaya yang sering dilakukan untuk mengantisipasi rasa kerinduan itu ialah dengan cara komunikasi setiap waktu, dalam komunikasi terkadang juga

---

<sup>138</sup> Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage...*, hal. 10

membahas kebutuhan secara batin ataupun melakukan onani, menurut mereka ini sudah dapat memuaskan ketika sedang berjauhan, namun keduanya merasa baik-baik saja walaupun harus mengorbankan aspek-aspek psikologis dimana kepuasan batin berkurang. Hal ini merupakan salah satu dari dampak yang tidak baik dalam pernikahan jarak jauh yang diakibatkan dari kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan rasa kesepian terhadap diri sendiri.<sup>139</sup> walaupun mengorbankan kebutuhan secara batin bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak sah karena adanya keridhoan istri dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Memang sebaiknya dilakukan sesuai dengan kemampuan suami, ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan Polisi ini dimana kebutuhan biologis yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana pasangan pada umumnya, setelah selesai menjalankan tugas akan diganti ketika suami sudah berada dekat istri karena memang terhalang oleh jarak, walaupun dalam kebutuhan secara lahiriyah terpenuhi namun dalam pemberiannya juga tidak berlebihan masih dalam batas yang wajar. Dalam hal ini diperjelas dengan kaidah fiqih:

تَفَرَّضَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِحَسَبِ حَالِ الزَّوْجِ يُسْرًا وَعَسْرًا, وَتَجَوُّزُ زِيَادَتِهَا  
وَنَقْصُهَا تَبَعًا لِحَالَتِهِ, عَلَى أَنْ لَا تَقِلَّ عَنِ الْحُدِّ الْأَذْنَى بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ  
مِنَ الْقُوَّةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسَّكَنِ وَالتَّطْيِيبِ, وَتَلَزِمُ التَّفَاقَهُ إِذَا بَتَرَاضِيَ

---

<sup>139</sup> Rhesi Tisari, <http://Rhesititasari.Blogspot.com/2011/01/Pernikahan-jarak-jauh.html>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 18.00

الرَّوَجَيْنِ عَلَى قَدْوٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بِحُكْمِ الْقَاضِي, وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْمُدَّةِ الَّتِي  
سَبَقَتْ التَّرَاضِي أَوْ الطَّلَبِ مِنَ الْقَاضِي

*Nafkah istri diberikan sesuai dengan kondisi kemudahan dan kesulitan suami, dan suami boleh menambah dan mengurangnya sesuai dengan kondisinya, asalkan tidak kurang dari batas minimal yang diperlukan untuk makanan, pakaian, rumah, dan kesehatan, dan nafkah tersebut bisa terjadi jika ada persetujuan (saling ridho) dari kedua pasangan tersebut dengan jumlah tertentu atau dengan persetujuan dari pengadilan.<sup>140</sup>*

Al-Syaukani juga berpendapat bahwa dalam pemenuhan nafkah suami yang diberikan kepada istri berdasarkan dengan keadaan yaitu keadaan suami dan seorang suami wajib memberi istrinya sesuatu yang ia makan, pakaian yang ia kenakan<sup>141</sup>, dalam hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang dipersempit rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepada-Nya.

<sup>140</sup> Muhammad Ismail Albayati, *Alqowaidul Fiqhiyah fi Awali Syakhsiah*, (Beirut Lebanon: Dar Kutub Ilmiah, 1971), hlm. 316

<sup>141</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authar, jus IV*, (Kairo: Dar al-Fiqir, 1983), hlm. 426

Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan pada-Nya.<sup>142</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa dalam pemenuhan nafkah tergantung dengan kemampuan dari pihak suami, dalam hal ini Polisi Brimob tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurangnya , begitu juga dalam pemenuhan nafkah batin dilakukan sesuai kemampuannya dalam ayat tersebut juga mengingatkan untuk para istri tidak menuntut suami terlalu banyak, yang berarti seorang istri harus bersabar dan tidak menuntut suaminya segera pulang dikarenakan pernikahan jarak jauh yang mereka lakukan demi kepentingan bersama. Namun apabila istri merasa keberatan karena ditinggalkan oleh suami maka berhak untuk mengajukan gugatan perceraian. Perintah untuk memenuhi nafkah dengan semampunya tidak hanya diperintahkan dalam al-Qur'an saja akan tetapi juga dalam sebuah hadist:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : Rasulullah SAW pernah bersabda jika datang perintahku kepada kalian kalian maka laksanakan dengan semampumu.<sup>143</sup>

Sudah seharusnya dalam pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan suami tergantung dengan jarak, kondisi dan keadaan, istri tidak boleh menuntut hal yang lebih dari suaminya demi untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>142</sup> Dr. Ahmad Hatta, MA, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya...*, hlm. 550

<sup>143</sup> Muhammad Ismail Albayati, *Alqowaidul Fiqhiyah fi Awali Syakhshiah...*, hlm. 316

## **B. Analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pernikahan jarak jauh Polisi Brimob ditinjau dari hukum islam**

Hak adalah suatu kekuasaan yang harus diperoleh oleh seseorang sementara kewajiban adalah keharusan yang harus dilakukan, dalam hal ini adalah suami dan istri yang sudah seharusnya menjalankan hak dan kewajibannya sesuai syariat islam. Islam telah mengatur tentang kehidupan rumah tangga tidak hanya dalam Al-Qur'an dan Ash-Sunnah saja akan tetapi juga diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang bertahun-tahun telah menjadikan acuan untuk membina rumah tangga khususnya di Indonesia.

Dalam Undang-Undang juga telah diatur mengenai pembagian tugas antara suami dan istri, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga yang menyediakan sandang, pangan, papan dan istri sebagai pengurus rumah tangga, serta kewajiban bersamanya ialah menjaga dan mendidik anak.<sup>144</sup> Dalam penelitian ini pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Allah, upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajibannya bisa dibilang ideal bagi pasangan jarak jauh karena hak dan kewajiban tetap dilakukan walaupun penuh dengan rintangan.

Dimana suami selalu memberikan nafkah lahiriyah serta tetap berkomunikasi aktif dengan keluarga yang ada di rumah, bukan hanya itu saja suami sebagai kepala keluarga selalu memberikan yang terbaik untuk anak

---

<sup>144</sup>Sudarto, *Ilmu Fiqih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahah dan Mawaris)*,...hal. 154

dan istrinya, meskipun nafkah secara batin tidak dapat diberikan sebagaimana mestinya terkadang juga harus menahan hanya nafsunya. Namun suami tetap berusaha untuk melindungi keluarganya walaupun harus dibantu dengan saudara ataupun dengan orang tua. Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang istri Brimob juga mempunyai batasan dalam hal pemenuhan nafkah secara batin, yakni berkisar antara 5 sampai 6 bulan, seorang mengaku sudah merasa kesepian ketika ditinggalkan suaminya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Pasal 34 ayat 1 menerangkan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.<sup>145</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, salah satunya dalam Pasal 80 ayat 4:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan anak<sup>146</sup>

Ini juga sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini, terbukti dari wawancara yang di dapat peneliti bahwa suami selalu mengirimkan uang ketika sedang bekerja.

Tetapi walaupun semua hak dan kewajiban dilakukan dengan baik, ada satu hal yang bertentangan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o

---

<sup>145</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pernikahan...*, hal. 12

<sup>146</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri ...*, hal. 44

Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang sudah jelas bahwa suami istri wajib memberikan bantuan lahir batin, yang dalam permasalahan ini suami istri jarang melakukan hubungan seksual karena waktu pada saat bertugas tidak menentu dan jarang sekali berkumpul dengan keluarga walaupun lebaran atau tahun baru. Secara hukum syari'ah batasan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara batinniyah juga dikemukakan oleh beberapa ulama:

1. Imam Ahamad bin Hanbal, menetapkan batasan dalam hal mengumpuli istri yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan, bagi seorang suami yang meninggalkan istrinya dan jika tidak ada halangan untuk pulang, namun apabila suami tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.<sup>147</sup>
2. Ibnu Hazm berpendapat bahwa untuk mengumpuli istri adalah wajib, sekurang-kurangnya sekali pada saat setelah suci haid apabila suami sanggup, namun apabila suami tidak melakukannya maka dianggap maksiat.
3. Sofyan As-Tsauri berpendapat apabila seorang istri mengadukan suami yang tidak mendatangnya, maka abu Sofyan As-Tsauri mewajibkan seorang suami mengumpuli istrinya sekali dalam empat malam.<sup>148</sup>
4. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sepatutnya suami mengumpuli istrinya dalam empat malam satu kali, hal ini lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Atau sesuai dengan kebutuhan suami dan

---

<sup>147</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fiafi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta:Pusaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 468

<sup>148</sup> Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 163

istri, waktu tersebut boleh diundur atau lebih baik empat malam satu kali, hal ini demi untuk menjaga kebutuhan seks antara suami dan istri.<sup>149</sup>

Pada suatu malam ketika Umar masih menjadi khalifah melakukan ronda, beliau berkeliling di kampung-kampung yang ada di Madinah, suatu ketika ada seseorang perempuan yang berada di depan rumah dengan meratap:

*Malam memanjang, kiri kanan gelap gulita, lama kurasaan hidup tanpa bercanda.*

*Demi Allah kalau bukan karena takut pada Allah yang Esa, pasti terguncang ranjang ini kaki kakinya.*

*Namun Tuhanku dan rasa malu telah menjagaku.*

*Kumohon suamiku agar kendaraannya tak diinjak orang*

Kemudian Umar bertanya kepada perempuan itu, dan perempuan itu menjawab bahwa sedang ditinggalkan suaminya berperang. Perempuan itu diminta datang ke Umar dan suaminya dipanggil.

Setelah kejadian tersebut Umar menemui anaknya, Hafsa: Anakku sampai berapa lama perempuan bersabar untuk menunggu suaminya? Hafsa menjawab: *Subhanallah*, orang seperti engkau bertanya hal semacam itu kepada saya. Umar berkata: kalaulah bukan karena kepentingan umat muslim saya, saya tidak akan menanyakannya kepadamu. Hafsa menjawab: lima atau enam bulan. Kemudian Umar menetapkan bahwa waktu untuk berperang itu

---

<sup>149</sup> Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, penerjemah Abu Asma Anshari, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm. 76

batasannya adalah enam bulan, satu bulan untuk berangkat, empat bulan untuk menetap dan satu bulan untuk pulang.<sup>150</sup>

Hal ini dapat memperkuat gagasan bahwa pernikahan jarak jauh yang dilakukan oleh suami istri Polisi ini diperbolehkan walaupun dengan berbagai dampak yang kurang baik, meskipun menurut jumhur ulama batas waktu dalam melakukan tugas Polisi Brimob ini melebihi batas pemenuhan nafkah batin yang telah ditentukan akan tetapi, pada dasarnya seorang suami yang bekerja sebagai Polisi ini secara terpaksa harus meninggalkan istri dan anaknya demi untuk mencukupi kebutuhan secara lahiriyah seperti halnya biaya untuk makan, pendidikan anak dan yang lainnya.

Selain itu pernikahan yang dilakukan secara islam juga mengenal tentang asas-asas perkawinan salah satunya adalah asas kesukarelaan dan asas persetujuan. Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam sebuah pernikahan, bukan hanya bagi pasangan namun juga bagi keluarga kedua belah pihak masing-masing calon mempelai, kesukarelaan wali dari pihak perempuan adalah yang terpenting karena merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus terpenuhi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan ijab Kabul, jo. Pasal 19 dan Pasal 23 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Asas persetujuan adalah bahwa pernikahan yang telah dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak jadi tidak ada paksaan dari pihak

---

<sup>150</sup> Al- Hamdani, Risalah Nikah...hlm. 163

manapun, yang mana sebelum pernikahan suami dan istri sudah mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi di masa yang akan datang dalam berkeluarga. yang berarti pernikahan yang dijalankan oleh keluarga ini tetap diperbolehkan dalam islam karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>151</sup> Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa’I, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (( لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ )) قَالَوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْهَآ ، قَالَ : أَوْ تَسْكُتَ

Artinya: *diriwayatkan dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Jangan kamu menikahkan janda hingga ia memberikan persetujuan dan jangan kamu menikahkan gadis sampai ia memberi izin”* kemudian para sahabat bertanya “wahai Rasulullah bagaimana ciri persetujuannya?” Rasulullah SAW menjawab: *“dengan diamnya”*.<sup>152</sup> (H.R. al-Nisa’i)

Hadist ini memberikan arahan bagi seorang wali, sebelum menikahkan mempelai wanita alangkah lebih baik untuk meminta persetujuan terlebih dahulu. Dalam hal ini berarti bahwa pasangan suami istri jarak jauh ini tidak

<sup>151</sup> Neng Djubaida, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catatkan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 97

<sup>152</sup> Ahmad ibn Syu’aib al-Nisa’i, *Kitab al-Sunan al-Kubra Juz V* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 173

ada unsur yang menyimpang walaupun kebutuhan batin tidak terpenuhi akan tetapi sebelum pernikahan pasti ada asas persetujuan dan asas kerelaan yang sudah dilakukan oleh pasangan ini yang mengetahui secara pasti bagaimana konsekuensi yang dihadapi dalam rumah tangga. Selain itu perkawinan jarak jauh polisi Brimob juga menimbulkan dampak negatif dan dampak positif yakni :

#### Dampak Positif

##### 1. Komunikasi Berjalan Efektif

Pada kondisi perkawinan jarak jauh, yang mengharuskan pasangan tinggal berjauhan atau tidak berada dalam satu atap rumah mengakibatkan kurangnya komunikasi antara keduanya. Namun berbeda dengan pasangan perkawinan jarak jauh polisi brimob, dari beberapa wawancara dapat disimpulkan bawasannya komunikasi yang dilakukan dengan pasangan cukup sering dibandingkan ketika sedang berada di dalam rumah.

##### 2. Kemandirian Keluarga

Salah satu hal baik yang didapat dari pasangan pernikahan jarak jauh polisi Brimob adalah kemandirian keluarga, dikarenakan kondisi yang memaksa mereka hidup secara mandiri, kondisi kemandirian keluarga kondisi masing-masing anggotanya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, akan tetapi juga memikirkan kondisi pasangan atau keluarganya. Tidak hanya itu saja kemandirian secara ekonomi juga menjadi lebih baik.

##### 3. Pendidikan Anak Terjamin

Dengan suami bekerja maka secara otomatis akan menghasilkan uang, yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan anak, sebagai orang tua dengan penghasilan tetap mestinya akan menginginkan anak-anaknya untuk bersekolah ke sekolah yang bagus dan layak.

#### Dampak Negatif

##### 1. Nafkah Batin

Dengan berjauhan dengan pasangan tentunya akan merasa kesepian secara batin, karena wajar setiap suami dan istri mempunyai hasrat untuk berhubungan seksual akan tetapi dengan adanya jarak membuat pasangan Polisi Ini menjadi tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

##### 2. Waktu Dengan Keluarga

Karena tuntutan pekerjaan yang begitu padat sehingga harus meninggalkan anak dan istri dirumah hal ini akan membuat antara ayah dan anak mempunyai jarak, tidak cukup dekat dan terasa canggung. Sangat bisa dipahami dalam kondisi yang seperti ini, oleh karena itu sebagai orangtua harus memberikan pengertian pada anak-anaknya.